



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2099/Pid.B/2024/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : YOGA ADI SAPUTRA ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Maret 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Nglumber Rt.17, Rw.02, Kelurahan Nglumber, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro atau Kost di Jalan Putat Gede Barat 2 Nomor 56, Sukomanunggal Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan persewaan alat pesta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai tanggal 12 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 6 November 2024 ;
5. Hakim, sejak tanggal 5 November 2024 sampai tanggal 4 Desember 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2099/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 13 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2099/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2099/Pid.B/2024/PN.Sby., tanggal 13 November 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yoga Adi saputra Bin Sayudi, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Yoga Adi Saputra Bin Sayudi, berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sisa hasil penjualan kotak panic pemanas makanan yang terbuat dari stainless stel senilai Rp 41.000,- (empat puluh satu ribu);
 - 16 (enam belas) buah kaki kompor;
 - 52 (lima puluh dua) buah out set dengan tutup;
 - 19 (sembilan belas) buah in set;
 - 3 (tiga) buah tutup out set;

Dikembalikan kepada saksi Oni Sudjoko;

4. Menetapkan agar terdakwa ibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bawa ia terdakwa Yoga Adi Saputra Bin Sayudi, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli di tahun 2024, bertempat di Gudang persewaan alat-alat pesta Valerry di Jalan Medokan Asri Tengah Gang IV Blok P-1, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, mencoba melakukan kejahatan dipidana”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa selaku karyawan dari persewaan alat pesta Vallery milik saksi Oni Sudjoko, terdakwa bertugas pada bagian Gudang yang berjaga di Jalan Medokan Asri Tengah Gang IV Blok P1 Rungkut Surabaya, terdakwa telah mengambil 100 (seratus) buah kotak panci pemanas makanan yang terbuat dari stainless steel pada persewaan alat pesta Valerry milik saksi Oni Sudjoko, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membuka pintu Gudang dengan kunci asli gudang kemudian dari dalam gudang tersebut terdakwa telah mengambil secara bertahap 100 (seratus) buah kotak panci pemanas makanan yang terbuat dari stainless steel kemudian barang-barang tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa naikkan kedalam mobil pick up milik persewaan alat pesta Valerry kemudian terdakwa jual kepada pengepul besi tua di daerah Gunung Anyar Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bersisa sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Oni Sudjoko menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ONI SUDJOKO, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di Jalan Medokan Asri GG IV Blok PI Rungkut Surabaya, saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah mengambil kemudian menjual barang barang peralatan memasak yang saksi sewakan untuk catering ;
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 100 (seratus) buah panci pemanas makanan dari stanles steel di gudang di Jalan Medokan Asri Tengah Gang IV Blok PI Rungkut Surabaya tepatnya di Perseaan Alat pesta Vallery ;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan pada gudang yang dijaga oleh terdakwa, saksi mendapati barang-barang persewaan alat pesta milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah berkurang dan barang milik saksi yang telah hilang tersebut terdapat ciri khusus berupa stiker bertuliskan "Kurniaku" karena barang tersebut saksi dapatkan dari membeli semua asset persewaan alat pesta "Kurniaku" yang sudah bangkrut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi HASAN BASRI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di Jalan Medokan Asri Gang IV Blok PI Rungkut Surabaya, saksi Oni dan saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah mengambil kemudian menjual barang barang peralatan memasak yang saksi Oni sewakan untuk catering ;

- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 100 (seratus) buah panci pemanas makanan dari stanles steel di gudang di Jalan Medokan Asri Tengah Gang IV Blok PI Rungkut Surabaya tepatnya di Perseaan Alat pesta Vallery ;

- Bahwa saat saksi Oni dan saksi melakukan pengecekan pada gudang yang dijaga oleh terdakwa, saksi mendapati barang-barang persewaan alat pesta milik saksi Oni telah berkurang dan barang milik saksi Oni yang telah hilang tersebut terdapat ciri khusus berupa stiker bertuliskan "Kurniaku" karena barang tersebut saksi Oni dapatkan dari membeli semua asset persewaan alat pesta "Kurniaku" yang sudah bangkrut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Oni Sudjoko menderita kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di Jalan Medokan Asri Gang IV Blok PI Rungkut Surabaya, saksi Oni dan saksi Hasan Basri melakukan pengecekan barang yang ada di gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu baru mengetahui kalau terdakwa telah mengambil kemudian menjual barang barang peralatan memasak yang saksi Oni tersebut ;

- Bahwa adapun barang yang telah terdakwa ambil yaitu 100 (seratus) buah panci pemanas makanan dari stanles steel di gudang di Jalan Medokan Asri Tengah Gang IV Blok P1 Rungkut Surabaya (Perseaan Alat pesta Vallery) milik saksi Oni Sudjoko;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan dari persewaan alat pesta Vallery milik saksi Oni Sudjoko, dimana terdakwa bertugas pada bagian Gudang yang berjaga di Jalan Medokan Asri Tengah Gang IV Blok P1 Rungkut Surabaya, terdakwa telah mengambil 100 (seratus) buah kotak panci pemanas makanan yang terbuat dari stainless steel pada persewaan alat pesta Valerry milik saksi Oni Sudjoko;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membuka pintu Gudang dengan kunci asli gudang kemudian dari dalam gudang tersebut terdakwa telah mengambil secara bertahap 100 (seratus) buah kotak panci pemanas makanan yang terbuat dari stainless steel ;
- Bahwa setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa naikkan kedalam mobil pick up milik persewaan alat pesta Valerry lalu terdakwa jual kepada pengepul besi tua di daerah Gunung Anyar Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bersisa sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu urpiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Yoga Adi Saputra Bin Sayudi, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, sekira jam 10.00 Wib bertempat di Gudang persewaan alat-alat pesta Valerry di Jalan Medokan Asri Tengah Gang IV Blok P-1, Kelurahan Medokan Ayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rungkut Surabaya, ditangkap oleh Petugas Polisi karena adanya laporan dari saksi Oni Sudjoko yang merasa telah kehilangan barang barang miliknya ;

- Bahwa terdakwa selaku karyawan dari persewaan alat pesta Vallery milik saksi Oni Sudjoko, terdakwa bertugas pada bagian Gudang yang berjaga di Jalan Medokan Asri Tengah Gang IV Blok P1 Rungkut Surabaya, terdakwa telah mengambil 100 (seratus) buah kotak panci pemanas makanan yang terbuat dari stainless steel pada persewaan alat pesta Valerry milik saksi Oni Sudjoko, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membuka pintu Gudang dengan kunci asli gudang kemudian dari dalam gudang tersebut terdakwa telah mengambil secara bertahap 100 (seratus) buah kotak panci pemanas makanan yang terbuat dari stainless steel kemudian barang-barang tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa naikkan kedalam mobil pick up milik persewaan alat pesta Valerry kemudian terdakwa jual kepada pengepul besi tua di daerah Gunung Anyar Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bersisa sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Oni Sudjoko menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. *Unsur Barang siapa* ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Yoga Adi saputra Bin Sayudi, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Yoga Adi saputra Bin Sayudi yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. *Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meterial mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Oni Sudjoko , saksi Hasan Basri dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa Yoga Adi Saputra Bin Sayudi, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, sekira jam 10.00 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang persewaan alat-alat pesta Valerry di Jalan Medokan Asri Tengah Gang IV Blok P-1, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut Surabaya, ditangkap oleh Petugas Polisi karena adanya laporan dari saksi Oni Sudjoko yang merasa telah kehilangan barang barang persewaan alat pesta miliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku karyawan dari persewaan alat pesta Vallery milik saksi Oni Sudjoko, terdakwa bertugas pada bagian Gudang yang berjaga di Jalan Medokan Asri Tengah Gang IV Blok P1 Rungkut Surabaya, terdakwa telah mengambil 100 (seratus) buah kotak panci pemanas makanan yang terbuat dari stainless steel pada persewaan alat pesta Valerry milik saksi Oni Sudjoko, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membuka pintu Gudang dengan kunci asli gudang kemudian dari dalam gudang tersebut terdakwa telah mengambil secara bertahap 100 (seratus) buah kotak panci pemanas makanan yang terbuat dari stainless steel kemudian barang-barang tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa naikkan kedalam mobil pick up milik persewaan alat pesta Valerry kemudian terdakwa jual kepada pengepul besi tua di daerah Gunung Anyar Surabaya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bersisa sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Oni Sudjoko menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Adi saputra Bin Sayudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Adi saputra Bin Sayudi, tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sisa hasil penjualan kotak panic pemanas makanan yang terbuat dari stainless stel senilai Rp 41.000,- (empat puluh satu ribu);

- 16 (enam belas) buah kaki kompor;

- 52 (lima puluh dua) buah out set dengan tutup;

- 19 (sembilan belas) buah in set;

- 3 (tiga) buah tutup out set;

Dikembalikan kepada saksi Oni Sudjoko

5. Membebangkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH., MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh EDI SAPUTRA PELAWI,SH.,MH., dan FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2099/Pid.B/2024/PN.Sby, Tanggal 5 November 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DZULKIFLY NENTO,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SAPUTRA PELAWI,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAJARISMAN,S.Kom.,SH.,MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2099/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)